



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DITA NOVIANTI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 230172

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.674.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/215 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.058.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.066.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 408 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 78.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1983, HASIL SENDIRI
Rp. 38.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1986, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.328.825.557

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 14.386.325.557

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.386.325.557

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.